



PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tugas perlindungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat , sehingga fungsi Perlindungan Masyarakat berada pada Satuan Polisi Pamong Praja.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan maka fungsi Perlindungan Masyarakat yang berada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dialihkan ke satuan Polisi Pamong praja dan perlu dilakukan perubahan struktur dan nomenklatur menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - c. bahwa untuk efektifitas penyelenggaraan pelayanan pada Badan Promosi Investasi Dan Pelayanan Perizinan Terpadu perlu dilakukan perubahan struktur dan nomenklatur menjadi Badan Penanaman Modal Dan Promosi Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Kabupaten Bintan.

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 5)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 8)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
dan
BUPATI BINTAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BINTAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf f diubah, sehingga keseluruhan ketentuan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan, terdiri dari :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;**
- c. Badan Kepegawaian Daerah;
- d. Badan Lingkungan Hidup;
- e. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;

f. Badan

- f. **Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah;**
- g. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- h. Inspektorat Daerah;
- i. Kantor Perpustakaan dan Arsip.

(2) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Ketentuan Bagian Kedua dan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan ketentuan Bagian Kedua Paragraf 1 Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok memberikan dukungan kepada Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang Kesatuan Bangsa, Pembauran Bangsa dan Politik;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa, Pembauran Bangsa dan Politik;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Pembauran Bangsa dan Politik;
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa, Pembauran Bangsa, dan Politik;
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha Badan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan ketentuan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Idiologi;
 - 2) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan;
 - d. Bidang Pembauran Bangsa terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Sosial Kemasyarakatan;
 - 2) Sub Bidang Kemitraan.
 - e. Bidang Politik terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga;
 - 2) Sub Bidang Demokrasi
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terlampir pada Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Bagian Keenam dan Pasal 13 diubah sehingga keseluruhan ketentuan Bagian Keenam Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam

Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah mempunyai tugas pokok memberikan dukungan kepada Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian dan Promosi Investasi

(2) Dalam.....

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud pada ayat (1), Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Dan Promosi Investasi
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Dan Promosi Investasi
- c. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Dan Promosi Investasi
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Badan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga keseluruhan ketentuan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1). Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Perizinan Investasi;
 - 2) Sub Bidang Perizinan Non Investasi.
 - d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bidang Pengendalian, Pengolahan Pengaduan dan Data;
 - e. Bidang Promosi dan Pengembangan Investasi, terdiri dari;
 - 1) Sub Bidang Penyiapan Materi dan Promosi;
 - 2) Sub Bidang Pendataan dan Pengembangan Investasi.
- (2) Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah terlampir pada Peraturan Daerah ini;
- (3) Pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 13 Juni 2011

BUPATI BINTAN

ttd

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Kijang
pada tanggal 13 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

ttd

M. AMIN MUCHTAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2011 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

II SANTO
NIP. 19661026 199703 1 003